



P E N E T A P A N
Nomor 310/Pdt.G/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata gugatan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan yang diajukan oleh:

Hajjah Rahimun Binti Haji Latif, bertempat tinggal di Jalan Tanjungpura, Gang Pagar Alam, Nomor 59, Rt.004, Rw.018, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasibuan, SH., dan HA. Ehsan, SH., M., Si., Advokat pada Kantor Advokat HASIBUAN & PARTNERS Low Advocate & Legal Cobsultant, yang beralamat di Jalan Johar, Gang Batu Bara, Nomor 5, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tommy Tjoa Keng Liet, S.H. cq. Ali, S.H., tempat kedudukan Jalan K.H. Wahid Hasyim, Nomor 130-A, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat I**;

Adrianto Anuar, S.H. cq Edwina Annisa Pamuditha, S.H., M. Kn, tempat kedudukan Jalan Jendral Urip, Nomor 11, Rt.0054, Rw.002, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat II**;

Burhan Alias Aweng, bertempat tinggal di Jalan Surya, Komplek Surya Purnama, Nomor 23-A, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat III**;

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia (RI) Cq Kepala Kantor ATR / BPN Wilayah Kalimantan Barat Cq Kepala Kantor ATR) / BPN) Kantah Kota Pontianak, yang berkedudukan pada alamat di

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 310/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Achmad Yani, Nomor 1, Kecamatan Pontianak Selatan -
Kota Pontianak, sebagai **Turut Tergugat I**

Haji Muhammad Sari Bin Haji Muhammad Damin, bertempat tinggal
di Jalan KH. Wahid Hasyim, Gang Amal, Kelurahan Tengah,
Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat,
sebagai **Turut Tergugat II**;

Haji Hasyim Bin Haji Abdul Madjid, bertempat tinggal di Jalan Kom
Yos Sudarso, Gang Alpukat Indah, Kelurahan Sungai Jawi Luar,
Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat,
sebagai **Turut Tergugat III**;

Herman Susanto als Lim Hoei Piau, bertempat tinggal di Jalan
Gajah Mada, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan
Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai
Turut Tergugat IV;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir Kuasa
Penggugat yaitu Hasibuan, SH., dan HA. Ehsan, SH., M. Si., berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 07 November 2024, Tergugat I hadir Kuasanya
Silwanus, SH., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Desember 2024, Tergugat
III hadir Kuasanya Silwanus, SH., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30
November 2024, Turut Tergugat I hadir Kuasanya Nurdini Amirah, SH.,
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Desember 2024, Turut Tergugat IV hadir
Kuasanya Silwanus, SH., berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 05 Desember 2024
dan Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak hadir
dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, Kuasa
Penggugat secara lisan dan tertulis menyampaikan permohonan pencabutan
surat gugatan perkara Nomor 310/Pdt.G/2024/PN Ptk dengan alasan Kuasa
Penggugat akan memperbaiki Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum memasuki tahapan
jawab-jawab sehingga tidak diperlukan persetujuan dari para Tergugat dan
para Turut Tergugat terhadap permohonan pencabutan dari Kuasa Penggugat
tersebut. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan
Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut
dikabulkan dan diajukan setelah berkas perkara diterima oleh Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Pontianak serta telah disidangkan di Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 310/Pdt.G/2024/PN Ptk




Pontianak, maka kepada Kuasa Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai dengan Penetapan ini dibacakan;


Mengingat ketentuan Pasal 272 Reglement op de Rechts Vordering (RV) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;


M E N E T A P K A N


- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Pontianak dibawah register nomor : 310/Pdt.G/2024/PN Ptk;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencatat pencabutan Perkara Gugatan Nomor 310Pdt.G/2024/PN Ptk dalam daftar register perkara;
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga penetapan ini dibacakan sejumlah Rp682.000,00 (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;


Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh kami Udut Widodo K. Napitupulu, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Tri Retnaningsih, SH., MH., dan Edy Alex Serayox, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 310/Pdt.G/2024/PN Ptk, tanggal 18 November 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Sandra Dewi Oktavia, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat IV dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;

Hakim Anggota,

Tri Retnaningsih, SH., MH



Hakim Ketua,

Udut Widodo K. Napitupulu, SH., MH


Edy Alex Serayox, SH., MH.


Panitera Pengganti,

Sandra Dewi Oktavia, S.H.



Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP Daftar	= Rp	30.000,00
2. Proses	= Rp	50.000,00
3. Panggilan	= Rp	492.000,00
4. PNBP Panggilan	= Rp	80.000,00
5. PNBP Cabut	= Rp	10.000,00
6. Materai	= Rp	10.000,00
7. Redaksi	= Rp	<u>10.000,00 +</u>

Jumlah = Rp 682.000,00 (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

 of 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)